



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUPRIYADIE, tempat/tanggal lahir Barita, 18 Maret 1987, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal Jjl. Lewu Tatau XX No. 89 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Endas Trisniwati. S.Pd.S.H.,M.H. 2. Yohanes Suryanegara, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor pada Kantor Hukum ENDAS TRISNIWATI & ASSOCIATE, alamat Kantor Bangas Permai VI No. 171 RT. 02/RW.10 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan No. 359/II/2024/SK/PN Plk, tanggal 11 Juli 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Plk, telah mengajukan permohonan untuk Perubahan Nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah untuk merubah nama atau memperbaiki nama Pemohon.
- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Palangka Raya pada tanggal 18/03/1987;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri Asmuni dan Siti Budiah.
- Bahwa nama Pemohon dalam surat-surat berharga lainnya seperti:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Kelahiran
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Kartu Keluarga (KK)
4. Ijazah Sekolah Dasar (SD)
5. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP)
6. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)
7. Ijazah Strata 1 (S1)

Benar ditulis nama Pemohon SUPRIYADIE.

- Bahwa alas alasan dan tujuan Pemohon merubah/memperbaiki nama Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. Karena Pemohon sering sakit-sakitan dan selalu merasa tidak pernah beruntung serta kerap kali tertimpa kesialan dalam hidup, seingat Pemohon seringkali tidak merasakan kebahagiaan.
 2. Karena merasa sering mengalami pergumulan yang berlangsung lama dan sakit yang berkepanjangan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti atau merubah nama tentunya dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan orang tua dan pemuka agama yang memiliki pengetahuan tentang arti nama kecocokan nama dari Pemohon, dikatakan bahwa penyebab dari semua hal yang menimpa Pemohon adalah karena "tidak cocok nama" sehingga disarankan untuk merubah dan menambah nama kakek buyut Pemohon pada ujung nama Pemohon.
- Bahwa oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon berinisiatif untuk merubah nama dengan mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya supaya dapat mengeluarkan berupa Penetapan Perubahan atau Perbaikan atas nama Pemohon.
- Bahwa Perubahan Nama nantinya menjadikan kesehatan Pemohon lebih baik dan tidak akan mengalami permasalahan yang bertubi-tubi tanpa henti dalam kehidupan Pemohon kedepannya.
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon tersebut kiranya dapat mengeluarkan berupa PENETAPAN yang memiliki kekuatan hukum tetap atas perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memperbaiki yang ditulis dalam Surat-Surat Berharga seperti: Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN PIK



Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Ijazah Strata 1 (S1), yang semula nama Pemohon ditulis SUPRIYADIE dirubah atau diperbaiki menjadi ADDY HALIM

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon;

4. Membebankan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, telah datang Pemohon menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya bernama; Endas Trisniwati. S.Pd.S.H.,M.H dan Yohanes Suryanegara, S.H.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tersebut, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Supriyadie, NIK 6271031803870004, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya atas nama Kepala keluarga Supriyadie, selanjutnya diberi tanda P - 2.
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama Supriyadie, selanjutnya diberi tanda P - 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama Supriyadie, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama Supriyadie, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Ijazah Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing atas nama Supriyadie, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supriyadie, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Panarung tanggal 26 Juli 2024 Nomor 140.09/PEM.160/PNRRG/VII/2024, selanjutnya diberi tanda P – 8 ;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi LISNAWATI

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu pemohon adik kandung Saksi, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Asmuni dengan Siti Budiah;
- Bahwa Pemohon lahir di Barita pada tanggal 18 Maret 1987;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari Supriyadie menjadi Addy Halim;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama, adalah :
 - Karena Pemohon sering sakit-sakitan dan tiap hari minum obat serta Pemohon selalu merasa tidak pernah beruntung karena kerap kali tertimpa masalah dalam hidup, Pemohon seringkali tidak merasakan kebahagiaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Pemohon berkonsultasi dengan orang tua dan pemuka agama dan disarankan untuk mengubah dan menambah nama kakek buyut Pemohon pada ujung nama Pemohon.
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Strata tertulis nama Supriyadie ;
- Bahwa dari Pihak keluarga tidak keberatan atas Perubahan nama pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RISKY VALENTINO**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan pemohon, ada hubungan keluarga (Saksi keponakan Pemohon) tetapi tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Asmuni dengan Siti Budiah;
- Bahwa Pemohon lahir di Barita pada tanggal 18 Maret 1987;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari Supriyadie menjadi Addy Halim;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama, adalah :

- Karena Pemohon sering sakit-sakitan dan tiap hari minum obat serta Pemohon selalu merasa tidak pernah beruntung karena kerap kali tertimpa masalah dalam hidup, Pemohon seringkali tidak merasakan kebahagiaan.
- Kemudian Pemohon berkonsultasi dengan orang tua dan pemuka agama dan disarankan untuk mengubah dan menambah nama kakek buyut Pemohon pada ujung nama Pemohon.
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Strata tertulis nama Supriyadie ;
- Bahwa dari Pihak keluarga tidak keberatan atas Perubahan nama pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan dalam halaman 43 menyatakan "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk an. Supriyadie, NIK 6271031803870004, dan bukti surat bertanda P-2 yaitu Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya atas nama Kepala keluarga Supriyadie, , maka dapat diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di Jalan Luwe Tatau XX Nomor 89, RT 05 / RW 10, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk jenis permohonan yang diperbolehkan atau tidak di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 telah mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan jenis permohonan yang dilarang, yaitu sebagai berikut :

Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal I butir ke-1);

b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.;

c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992;

d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974);

e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974);

f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974);

g. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983);

h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian;

i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);

k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan

Sedangkan, ditentukan pula mengenai Permohonan yang dilarang, adalah sebagai berikut :

a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. (Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan) ;

b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. (Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan) ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. (Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan).

Menimbang, bahwa oleh karena itu ternyata permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai Pencatatan Perubahan Nama, yaitu menentukan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Permohonan Perubahan/Pergantian Nama yang setelah mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon dan disesuaikan dengan Pasal 52 tersebut di atas yaitu mengenai Pencatatan Perubahan Nama, sehingga selanjutnya Permohonan tersebut disebut sebagai Permohonan Perubahan Nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak yaitu apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan perubahan nama Pemohon dari nama **SUPRIYADIE menjadi ADDY HALIM**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan **bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P- 8 dan juga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2(dua) orang saksi yakni Saksi **LISNAWATI** dan Saksi **RISKY VALENTINO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti-bukti surat, didapatkan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Asmuni dengan Siti Budiah;
2. Bahwa Pemohon lahir di Barita pada tanggal 18 Maret 1987;
3. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari Supriyadie menjadi Addy Halim;
4. Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama, adalah :
 - Karena Pemohon sering sakit-sakitan dan tiap hari minum obat serta Pemohon selalu merasa tidak pernah beruntung karena kerap kali tertimpa masalah dalam hidup, Pemohon seringkali tidak merasakan kebahagiaan.
 - Kemudian Pemohon berkonsultasi dengan orang tua dan pemuka agama dan disarankan untuk mengubah dan menambah nama kakek buyut Pemohon pada ujung nama Pemohon.
5. Bahwa di dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Strata tertulis nama Supriyadie ;
6. Bahwa dari Pihak keluarga tidak keberatan atas Perubahan nama pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dan diperoleh fakta-fakta hukum di Persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Pemohon yang menginginkan perubahan namanya dari semula **SUPRIYADIE** menjadi **ADDY HALIM** adalah nama yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN PIK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, terbukti bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama, adalah :

- Karena Pemohon sering sakit-sakitan dan tiap hari minum obat serta Pemohon selalu merasa tidak pernah beruntung karena kerap kali tertimpa masalah dalam hidup, Pemohon seringkali tidak merasakan kebahagiaan.
- Kemudian Pemohon berkonsultasi dengan orang tua dan pemuka agama dan disarankan untuk mengubah dan menambah nama kakek buyut Pemohon pada ujung nama Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, terbukti bahwa di dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Strata tertulis nama Supriyadie yang kemudian akan dilakukan perubahan nama menjadi ADDY HALIM, dan mengenai perubahan nama tersebut, Pihak keluarga tidak keberatan atas Perubahan nama pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya dan demi kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah **ADDY HALIM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 UU RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang bernama **SUPRIYADIE** , Lahir di Barita, pada tanggal 18 Maret 1987, untuk selanjutnya dilakukan Perubahan Nama menjadi **ADDY HALIM**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Pencatatan perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan, pada hari **Kamis, tanggal 8 Agustus 2024**, oleh Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Plk tanggal 12 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gusti Norliani

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Proses	:	Rp. 100.000,00
4. PNB	:	Rp. 40.000,00

+

Jumlah : Rp. 160.000,00
(Terbilang : seratus enam puluh ribu rupiah)